

PENETAPAN SEKRETARIAT PPK SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kpt 267 TAHUN 2023 : 11 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 267 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

ABSTRAK : - bahwa Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor BK.PSDMD.821/760/2023-D tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor BK.PSDMD.821/35/2023-D tentang Pengangkatan dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Romawi XVII Kecamatan Pandawai, terdapat perubahan penempatan dalam jabatan, perlu menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2012 Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022, Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor BK.PSDMD.821/760/2023-D tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor BK.PSDMD.821/35/2023-D.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mengatur tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2023.
- Lampiran 7 Halaman